



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh:

Jamaluddin Dg. Lewa bin Dolo Dg. Tinri, NIK: 7305042305770003, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Lembang, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon I;

Naji Dg. Sugi binti Sembang Dg. Ngalle, NIK: 7305045211770001, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Lembang, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama Takalar;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada surat permohonanannya tertanggal 5 Agustus 2020, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Tkl, tanggal 5 Agustus 2020, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 Februari tahun 1994 di Lingkungan Lembang, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dinikahkan oleh Imam Kelurahan Mattompodalle yang bernama Dg. Tojeng, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sembang Dg. Ngalle dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam masing-masing bernama Anca Dg. Leo dan Ismail dengan mahar berupa sawah seluas 1 petak dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan dan tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - Putriani binti Jamaluddin, umur 24 tahun
 - Putra bin Jamaluddin, umur 15 tahun
 - Fitri binti Jamaluddin, umur 13 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta karena tidak pernah tercatat;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat Membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti Sah adanya ikatan Pernikahan serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi mengurus lainnya;

Hal 2 dari 15 Penetapan No 72/Pdt.P/2020/PA.Tkl



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Jamaluddin Dg. Lewa bin Dolo Dg. Tinri**) dengan Pemohon II (**Naji Dg. Sugi binti Sembang Dg. Ngalle**) yang terjadi pada tanggal tanggal 18 Februari tahun 1994 di Lingkungan Lembang, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Takalar berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar selama 14 hari sebelum persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jamaluddin Dg Lewa dengan Nomor 7305042501054662 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 30 April 2018, bukti mana telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen,

Hal 3 dari 15 Penetapan No 72/Pdt.P/2020/PA.Tkl



serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamaluddin Dg Lewa Nomor Induk Kependudukan 7305042305770003 tanggal 21 Maret 2013, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Naji Dg Sugi, Nomor Induk Kependudukan 7305045211770001 tanggal 21 Maret 2013, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi;

1. Anca Dg Leo bin Sembang Dg. Ngalle, tanggal lahir 31 Desember 1979, agama Islam, saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir saat keduanya menikah;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon menikah pada bulan 18 Februari 1994 di Lingkungan Lembang, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Kelurahan bernama Dg. Tojeng setelah mendapatkan tawkil/kuasa dari wali yaitu ayah Pemohon II bernama Sembang Dg. Ngalle;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah dua orang laki-laki yaitu saksi sendiri dan Ismail yang semuanya telah dewasa dan beragama islam;



- Bahwa mahar pernikahan para Pemohon adalah 1 petak sawah yang dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan saat keduanya menikah;
 - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab (saudara), semenda atau hubungan sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon selama menikah tidak pernah bercerai dan telah memiliki tiga orang anak dan selama ini pula tetap beragama islam;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena tidak pernah dicatatkan;
 - Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Takalar untuk dijadikan alas hukum penerbitan kutipan akta nikah sebagai bukti sah adanya ikatan perkawinan serta untuk pengurusan administrasi lainnya;
2. Ismail bin Mustafa Dg. Ngawing, umur 47 Tahun, agama Islam, saksi mengaku berhubungan semenda dengan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir saat keduanya menikah;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon menikah pada bulan 18 Februari 1994 di Lingkungan Lembang, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa saksi tahu yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Kelurahan bernama Dg. Tojeng setelah mendapatkan tawkil/kuasa dari wali yaitu ayah Pemohon II bernama Sembang Dg. Ngalle;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah dua orang laki-laki yaitu saksi sendiri dan Ismail yang semuanya telah dewasa dan beragama islam;

Hal 5 dari 15 Penetapan No 72/Pdt.P/2020/PA.Tkl



- Bahwa mahar pernikahan para Pemohon adalah 1 petak sawah yang dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan saat keduanya menikah;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab (saudara), semenda atau hubungan sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon selama menikah tidak pernah bercerai dan telah memiliki tiga orang anak dan selama ini pula tetap beragama islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena tidak pernah dicatatkan;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Takalar untuk dijadikan alas hukum penerbitan kutipan akta nikah sebagai bukti sah adanya ikatan perkawinan serta untuk pengurusan administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan tambahan atau bukti apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan, maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

Hal 6 dari 15 Penetapan No 72/Pdt.P/2020/PA.Tkl



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon ternyata pemohon I dan pemohon II bertempat kediaman di Kabupaten Takalar, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari sebelum persidangan dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah agar pernikahan yang dilaksanakan secara hukum islam pada tanggal 18 Februari 1994 di Lingkungan Lembang, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar memperoleh kepastian hukum yang jelas, sehingga perkawinannya tersebut dapat dicatat secara administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal para Pemohon mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena para Pemohon adalah merupakan pasangan suami isteri yang memohon agar perkawinannya disahkan, maka hakim berpendapat bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para Pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hal 7 dari 15 Penetapan No 72/Pdt.P/2020/PA.Tkl



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahny suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai dengan P3 dan dua orang saksi, bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dalam bentuk surat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3 yang merupakan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga para Pemohon ditemukan fakta bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Takalar, sehingga Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif memeriksa perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formilil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa mengenai Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 18 Februari 1994, yang menikahkan imam kelurahan Mattompodalle yang bernama Dg. Tojeng setelah mendapat tawkil/kuasa dari wali yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Sembang Dg. Ngalle, saksi nikah 2 orang laki-laki dewasa yang beragama islam bernama Anca Dg Leo dan Ismail dengan mas kawin berupa sawah seluas 1 petak adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon pada posita angka 1 permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga dalil permohonan para Pemohon angka 1 dinyatakan terbukti;

Hal 8 dari 15 Penetapan No 72/Pdt.P/2020/PA.Tkl



Menimbang, bahwa mengenai Pemohon I dengan Pemohon II berstatus perjaka dan perawan, tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon pada posita angka 2 dan 3 permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga dalil permohonan Pemohon angka 2 dan 3 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak dan sejak perkawinan tidak pernah terjadi perceraian, hingga saat ini para Pemohon tetap beragama islam adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon pada posita angka 4, 5 dan 6 permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga dalil permohonan para Pemohon angka 4, 5 dan 6 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga saat ini para Pemohon tidak mempunyai buku nikah adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon pada posita angka 7 permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga dalil permohonan para Pemohon angka 7 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena untuk ditetapkan sahnyanya perkawinan para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon pada posita angka 8

Hal 9 dari 15 Penetapan No 72/Pdt.P/2020/PA.Tkl



permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga dalil permohonan para Pemohon angka 8 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata jo. Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Telah terjadi pernikahan secara hukum islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 18 Februari 1994 di Lingkungan Lembang, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, kabupaten Takalar, yang menikahkan imam kelurahan Mattompodalle bernama Dg. Tojeng setelah mendapat tawkil/kuasa dari ayah kandung Pemohon II sebagai wali dari Pemohon II yang bernama Sembang Dg. Ngalle, saksi nikah bernama Anca Dg Leo dan Ismail dengan mas kawin berupa sawah seluas 1 petak;
2. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak terdapat halangan nikah, tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan semenda serta hingga saat ini tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;
3. Selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 3 (tiga) anak, tidak pernah bercerai selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam sampai sekarang;
4. Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga keduanya tidak mempunyai buku nikah;

Hal 10 dari 15 Penetapan No 72/Pdt.P/2020/PA.Tkl



5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan sah perkawinannya untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinan para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah yaitu ijab kabul, calon istri, calon suami, wali nikah, dan dua orang saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah terpenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 KHI, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan menurut hukum agama Islam maka dengan demikian perkawinan para Pemohon sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar dalam perkara a quo adalah berupa sawah 1 petak, diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada

Hal 11 dari 15 Penetapan No 72/Pdt.P/2020/PA.Tkl



hubungan yang oleh syariat islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, berarti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II benar-benar tidak melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga secara rukun dan harmonis selama kurang lebih 26 tahun hingga dikaruniai 3 (tiga) anak. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada Tahun 1994 berarti setelah 20 tahun berlaku secara efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang pertama, akad nikah dilaksanakan berdasarkan hukum islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) anak dan tidak pernah terjadi perceraian serta para Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan yang lebih baik bagi keluarganya dan mengharapkan pernikahannya tersebut mendapat kepastian hukum yang jelas, sehingga secara formal/prosedural permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima, Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *I'natuth thalibin* dan *Al-Iqna* sebagai berikut :

1. Kitab I'natut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

Hal 12 dari 15 Penetapan No 72/Pdt.P/2020/PA.Tkl



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

2. Kitab Al-Iqna juz II halaman 123 yaitu :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما
العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi."

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat para Fukaha (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua kitab tersebut di atas, sehingga majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang sah dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan Agama menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 1994 di Lingkungan Lembang, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 13 dari 15 Penetapan No 72/Pdt.P/2020/PA.Tkl



Menimbang, bahwa perkara permohonan Isbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Jamaluddin Dg. Lewa bin Dolo Dg. Tinri) dengan Pemohon II (Naji Dg. Sugi binti Sembang Dg. Ngalle) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 1994 di Lingkungan Lembang, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Padhlilah Mus, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Bahjah Zal Fitri, S.HI. dan Sulton Nul Arifin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Jalaluddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 14 dari 15 Penetapan No 72/Pdt.P/2020/PA.TKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.HI.

Ttd

Sulton Nul Arifin, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd

Padhlilah Mus, S.HI., M.H.

Panitera,

Ttd

H. Jalaluddin, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp240.000,00 |
| 4. PNBP panggilan pertama pemohon I | : Rp 10.000,00 |
| 5. PNBP panggilan pertama pemohon II | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,00 |

J u m l a h : Rp356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal 15 dari 15 Penetapan No 72/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)